



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA

Nomor : 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/ 2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU UTARA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 008/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 083/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015

Memperhatikan: Form Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU UTARA TAHUN 2015
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 1 Sdr. Muh. Yusri. M. Nur, ST,M.Si dan Sdr. Drs. Amran. S. Nuhung dengan perolehan suara sebanyak 367 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs. H. Muhammad Saal dengan perolehan suara sebanyak 46.185 (Empat Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 32.038 (Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan) suara;
- KETIGA :** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 bulan 12 tahun 2015 (tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas) pukul 23.15 (dua puluh tiga lewat lima belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Ditetapkan di : Pasangkayu
 Pada Tanggal : 17 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU UTARA,**

ISHAK IBRAHIM

